



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUJIYONO Alias JIYO Bin NARTO SALIMIN;**
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kembang RT.28 RW.07 Kelurahan
Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir Truk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
6. Majelis Hakim Tinggi sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 September 2019 Nomor: 90/Pid.Sus/2019/PN Slt. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 26 Februari 2019 No.Reg.Perk.: PDM-22/SALTI/Enz.2/06/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUJIYONO Alias JIYO Bin Narto Salimin baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Siti Fatimah (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April dalam tahun 2019, bertempat di Warung Makan Soto Delik Depan RST. Dr. Amir Kel.Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang, memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) (setiap orang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 10.00 WIB, terdakwa Mujiyono Alias Jiyo menghubungi saksi Siti Fatimah (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. Kemudian saksi Siti Fatimah kemudian menghubungi saksi Dwi Yuliana (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencarikan shabu namun saat itu saksi Dwi Yuliana mengatakan belum bisa. Kemudian pada pukul 14.00 WIB saksi Dwi Yuliana menghubungi saksi Siti Fatimah dengan mengatakan bahwa shabu sudah siap.
- Selanjutnya terdakwa Mujiyo Alias Jiyo bersama dengan saksi Siti Fatimah datang ke tempat saksi Dwi Yuliana bekerja yaitu di pabrik NESIA Tenganan Kabupaten Semarang. Setelah sampai di Tenganan kemudian saksi Dwi Yuliana mengatakan jika sudah dipesankan shabu kepada Hendrik dan oleh Hendrik ditaruh di Jembatan Kampung Setro Pabelan Kabupaten Semarang di bawah tiang listrik pertama;
- Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Siti Fatimah menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Siti Fatimah juga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Dwi Yuliana;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



- Setelah menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Dwi Yuliana kemudian mereka bertiga pergi bersama-sama ke Jembatan Kampung Setro Pabelan Kabupaten Semarang di bawah tiang listrik pertama untuk mengambil shabu tersebut;
- Sesampainya di Jembatan Kampung Setro Pabelan Kabupaten Semarang di bawah tiang listrik pertama kemudian saksi Dwi Yuliana kemudian mencari shabu di alamat tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi Siti Fatimah menunggu di pinggir jalan. Setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu diserahkan oleh saksi Dwi Yuliana kepada saksi Siti Fatimah mereka bertiga pergi ke warung makan Soto Delik Depan RST. Dr. Amir, ketika sampai di warung makan tersebut shabu kemudian ditaruh oleh saksi Siti Fatimah di meja makan, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polres Salatiga yaitu saksi Ahmad Jhon Febri dan saksi Dwi Amir Fuadi dan langsung menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Siti Fatimah dan saksi Dwi Yuliana. ketika ditanyakan ijin untuk Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bersama dengan saksi Siti Fatimah tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti narkotika tersebut dibawa ke kantor polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa oleh petugas barang bukti berupa: BB-2216/2019/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat bersih 0,32110 gram yang disita dari Siti Fatimah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab:1033/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa Ir. Supto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Semarang RINI PUDJI ASTUTI, B.Sc dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti Nomor: BB-2216/2019/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lamiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUJIYONO Alias JIYO Bin Narto Salimin baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Siti Fatimah (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April dalam tahun 2019, bertempat di

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



Warung Makan Soto Delik Depan RST. Dr. Amir Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang, memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) (secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 10.00 WIB, terdakwa Mujiyono Alias Jiyo menghubungi saksi Siti Fatimah (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. Kemudian saksi Siti Fatimah kemudian menghubungi saksi Dwi Yuliana (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencarikan shabu namun saat itu saksi Dwi Yuliana mengatakan belum bisa. Kemudian pada pukul 14.00 WIB saksi Dwi Yuliana menghubungi saksi Siti Fatimah dengan mengatakan bahwa shabu sudah siap;
- Selanjutnya terdakwa Mujiyo Alias Jiyo bersama dengan saksi Siti Fatimah datang ke tempat saksi Dwi Yuliana bekerja yaitu dipabrik NESIA Tenganan Kabupaten Semarang. Setelah sampai di Tenganan kemudian saksi Dwi Yuliana mengatakan jika sudah dipesankan shabu kepada Hendrik dan oleh Hendrik ditaruh di Jembatan Kampung Setro Pabelan Kabupaten Semarang di bawah tiang listrik pertama;
- Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Siti Fatimah menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Siti Fatimah juga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Dwi Yuliana;
- Setelah menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Dwi Yuliana kemudian mereka bertiga pergi bersama-sama ke Jembatan Kampung Setro Pabelan Kabupaten Semarang di bawah tiang listrik pertama untuk mengambil shabu tersebut;
- Sesampainya di Jembatan Kampung Setro Pabelan Kabupaten Semarang di bawah tiang listrik pertama kemudian saksi Dwi Yuliana kemudian mencari shabu di alamat tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi Siti Fatimah menunggu di pinggir jalan. Setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu diserahkan oleh saksi Dwi Yuliana kepada saksi Siti Fatimah mereka bertiga pergi ke warung makan Soto Delik Depan RST. Dr. Amir, ketika sampai di warung makan tersebut shabu kemudian ditaruh oleh saksi Siti Fatimah di meja makan, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polres Salatiga yaitu saksi Ahmad Jhon Febri dan saksi

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



Dwi Amir Fuadi dan langsung menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Siti Fatimah dan saksi Dwi Yuliana. ketika ditanyakan ijin untuk Terdakwa untuk menyimpan, menguasai dan memiliki shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bersama dengan saksi Siti Fatimah tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti narkoba tersebut dibawa ke kantor Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa oleh petugas barang bukti berupa: BB-2216/2019/NNF berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat bersih 0,32110 gram yang disita dari Siti Fatimah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik cabang Semarang No. Lab:1033/NNF/2019 yang dibuat oleh pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Semarang RINI PUDJI ASTUTI, B.Sc dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti Nomor: BB-2216/2019/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lamiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan **tuntutan** yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2019 No.Reg.Perk : PDM-22/SALTI/Enz.2/06/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUJIOYONO Alias JIYO Bin NARTO SALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaskud dalam Pasal 112 ayat (1) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIYONO Alias JIYO Bin NARTO SALIMIN dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan ddena sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6(enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru putih berikut simcard;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan **putusan** Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN St. tanggal 9 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mujiyono Alias Jiyo Bin Narto Salimin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mujiyono Alias Jiyo Bin Narto Salimin dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru putih berikut Simcardnya;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga bahwa pada tanggal 16 September 2019, Penuntut Umum / Pembanding telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 September 2019 nomor: 90/Pid.Sus/2019/PN St.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga bahwa pada tanggal

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Terbanding;

3. Memori banding tanggal 23 September 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum / Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 23 September 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa / Terbanding pada tanggal 25 September 2019;

4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga tertanggal 19 September 2019 ditujukan kepada Terdakwa / Terbanding dan Penuntut Umum Pembanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum**/Pembanding mengajukan **memori banding** tanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan amar putusan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mujiono Alias Jiyo Bin Narto Salimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mujiono Alias Jiyo Bin Narto Salimin dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah handpone merk Xiaomi warna biru putih berikut Cimcardnya dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan menerima;

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana diuraikan dalam Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 9 September 2019;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut umum sangat tidak sependapat dengan pendapat majelis hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memutus terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagai mana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) (setiap orang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, namun ternyata terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Sebagaimana diketahui jika pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 diancam dengan pidana penjara minimal 5(lima) tahun maksimal 20 tahun penjara dengan ancaman denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun ternyata majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana dibawah minimal 5(lima) tahun yaitu 2(dua) tahun, sehingga jelaslah bahwa putusan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba;
4. Bahwa selain memutus dibawah pidana minimal ternyata putusan majelis hakim 89/Pid.Sus/2019/PN Slt. tanggal 9 September 2019 juga tidak konsisten terutama terhadap putusan denda yang tetap mengacu pada pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



5. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan daripada hukum itu sendiri adalah terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Adanya aparat penegak hukum berfungsi untuk menyempurnakan daripada tujuan hukum itu sendiri yakni terpenuhinya ketertiban dan rasa keadilan masyarakat;

6. Bahwa penegak hukum termasuk hakim adalah pemegang hak dan kewajiban dalam pengawasan dan berlakunya undang-undang atau hukum itu sendiri, karena itu mereka adalah citra hukum itu sendiri, dapat dikatakan bahwa penegak hukum itu adalah hukum yang berjalan (aktif). Untuk merubah masyarakat tentu penegak hukum seharusnya paham pada aturan dan terlebih mengimplementasikan hukum dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini semestinya majelis hakim sebagai penegak hukum dalam perkara ini juga mengimplementasikan hukum dalam dirinya sendiri, bagaimana penegak hukum itu dapat dikatakan hukum yang berjalan jika hakim itu sendiri tidak menjalankan undang-undang itu sendiri;

7. Bahwa sesuai dengan Asas legalitas (*nulla poena sine lege*) yang berarti bahwa “tiada pidana tanpa undang-undang”, telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun dalam undang-undang narkotika pasal 114 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi yang secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagai mana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) (setiap orang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan ancaman pidana minimal 5(lima) tahun dan maksimal 20(dua puluh) tahun penjara sehingga dengan putusan pengadilan negeri salatiga No. 89/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 9 September 2019 yang menjatuhkan hukuman dibawah 5 (lima) tahun yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tentu tidak dapat dibenarkan menurut *asas Nulla poena sine lege*”;

8. Bahwa pengaturan sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang narkotika bertujuan untuk dalam rangka untuk menunjukan beratnya tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana pendapat

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



Muladi, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang berat, sebab ia juga mempunyai sanksi minimum khusus. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu:

“Dalam kenyataannya tindak pidana narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara perorangan melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Karena itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk minimum khusus, pidana penjara 20 tahun , pidana penjara semumur hidup dan pidana mati”;

Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwasannya tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang berat , sebab tindak pidana ini dari tahun ke tahun telah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan tidak lagi dilakukan oleh perorang melainkan melibatkan banyak orang dengan jumlah dengan jumlah korban yang juga semakin meluas. Sehingga karena hal itulah pada akhirnya pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan undang undang narkotika yang baru yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemberatan sanksi pidana, termasuk di sini adalah dalam bentuk pidana minimum khusus , dengan maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana narkotika tersebut;

Sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka terhadap tindak pidana narkotika sudah seharusnya penangannya dilakukan secara serius, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud untuk menimbulkan efek jera . oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan di berlakukannya ancaman pidana minimum

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



khusus dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu dapat di simpulkan dari pernyataan pembuat undang undang itu sendiri;

9. Dengan adanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memutus hukuman dibawah ancaman minimal menurut kami jelas akan menimbulkan inkonsistensi dalam putusan hakim yang lain yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidak-adilan dalam masyarakat, karena disatu sisi banyak putusan hakim yang terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika diputus dengan pidana penjara minimal 5 tahun dengan barang bukti yang justru lebih ringan dari yang dimiliki oleh terdakwa. Sebagai contoh Putusan Pengadilan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN.SLT tanggal 26 November 2018 atas nama terdakwa **HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI** dan Putusan Pengadilan Nomor: 154/Pid.Sus/2018/PN.SLT atas nama terdakwa **MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGKEK Bin MUSTA'IN** dengan barang bukti yang lebih ringan dari milik terdakwa SITI FATIMAH dan dengan kasus posisi yang kurang lebih sama putusan hakim Pengadilan Negeri Salatiga menyatakan terdakwa HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI dan terdakwa MUHAMMAD ZAINI RIZAL Als BENGKEK Bin MUSTA'IN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Pesekusor narkotika Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI KISWANTO Alias PANDU Bin SARMIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

10. Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pembeli narkotika yang dimaksudkan untuk sediaan dalam peredaran narkotika karena diyakini jumlah narkotika itu tidak untuk diedarkan lagi, hanya dalam konteks untuk dipakai bersama dengan saksi Mujiyono;

11. Bahwa pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sendiri menurut kami tidak membedakan apakah pembelian itu diperuntukan untuk dirinya sendiri ataupun untuk diedarkan kembali oleh

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



tersangka atau terdakwa sehingga pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bukanlah pembeli narkoba yang dimaksudkan untuk sediaan dalam peredaran narkoba karena diyakini jumlah narkoba itu tidak untuk diedarkan lagi, hanya dalam konteks untuk dipakai bersama dengan saksi Mujiyono merupakan pertimbangan yang sangat tidak tepat dan tidak dibenarkan;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami meminta Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Salatiga;

13. Berdasarkan alasan tersebut kami mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN Sit. tanggal 9 September 2019, selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUJIYONO Alias JIYO Bin NARTO SALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) (secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I**, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIYONO Alias JIYO Bin NARTO SALIMIN dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru putih berikut simcard;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Terdakwa **tidak** mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding Penuntut Umum tanggal 23 September 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang termuat dalam Tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang semuanya itu sudah dipertimbangkan dengan lengkap, rinci, tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 September 2019 Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt. serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 23 September 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar dan tepat lengkap dan rinci semua alasan dan keadaan yang terungkap dan terbukti di persidangan, dan karenanya maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 September 2019 Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Slt. yang dimintakan banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka tahanan Terdakwa tersebut harus dipertahankan dan karena tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa merupakan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 September 2019 Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Sit. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada **hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019** oleh kami Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Sudaryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 1 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tertanda

Tertanda

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PT SMG



Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Tertanda

Sudaryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.